

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
KARENA PEMBELAAN DIRI**

(Studi Putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN MII)”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



Oleh:

MOCHAMMAD ALVIN SOFIANDY

NIM. 1711121049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2021

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
KARENA PEMBELAAN DIRI**

(Studi Putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN MII)”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MOHAMMAD ALVIN SOFIANDY

NIM. 1711121049

PEMBIMBING



Siti Ngaisah, S.H.,M.H.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H

2. Lolita Permanasari, S.H., M.Hum

3. Siti Ngaisah, S.H., M.H


.....

.....

.....

Mengesahkan :

Dekan,



(Dr. K. Rim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCHAMMAD ALVIN SOFIANDY
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA, 21 April 1999
NIM : 1711121049
Arah Minat : PIDANA
Alamat : JALAN SIDOYOSO 2 GANG 3 NO. 27

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DIRI (Studi Putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN MII)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021



MOCHAMMAD ALVIN SOFIANDY

NIM. 1711121049

Abstrak

Dalam pengaturan hukum pidana perbuatan pembelaan terpaksa memiliki unsur syarat, dengan demikian harus dianalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur syarat tersebut serta untuk melihat faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan pengadilan jalanan. Unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa adalah : Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa, Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 kepentingan hukum yaitu : kepentingan hukum atau badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain, Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam. Perbuatan yang dilakun yang memang tidak memenuhi unsur syarat pembelaan terpaksa.

Keadaan terpaksa, atau dalam KUHP dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa Noodweer, muncul karena situasi di mana seorang korban suatu tindakan kejahatan berada dalam situasi atau keadaan terdesak memaksa melakukan perlawanan. Hasil menunjukkan bahwa konsep yang tertuang dalam Pasal 49 Ayat 1 yang diinterpretasikan sebagai noodweer bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, dimana jika dibandingkan dengan kasus begal yang dijadikan acuan telah jelas dianggap sebagai noodweer. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas cakupan atau ruang lingkup penelitian mengenai pembelaan terpaksa noodweer.

Kata kunci: *noodweer, pembelaan terpaksa, alasan penghapusan penuntutan, pidana*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DIRI (Studi Putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN MH)”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I.
4. Bapak Murry Darmoko M, SHI., M.A. selaku Wakil Dekan II.
5. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi.
6. Ibu Juli Nurani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.

7. Ibu Siti Ngaisah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing.
8. Lolita Permanasari, S.H., M.Hum dan Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H.,
M.H selaku penguji pada skripsi saya
9. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik, memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
10. Kedua orang tua penulis umik dan abah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, support, dan kesabaran yang tiada henti dalam mendukung penyelesaian skripsi ini. Serta saudara-saudara dan seluruh keluarga atas bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun dalam segi penyusunannya. Untuk itu, penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran dan kritik yang bersifat membangun.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
<u>SURAT PERNYATAAN</u>	<u>iv</u>
<u>ABSTRAK</u>	<u>v</u>
<u>KATA PENGANTAR.....</u>	<u>vi</u>
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>viii</u>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Tipe Penelitian	13
3. Pendekatan Masalah.....	14
4. Sumber Bahan Hukum	14

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	15
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II KEPASTIAN HUKUM DALAM KENTUAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP PEMBELAAN DIRI DALAM DAYA PAKSA MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Kepastian Hukum.....	17
B. Pembelaan Diri Karena Daya Paksa Atas Tindakan Pembunuhan	19
C. Pengaturan Kepastian Hukum Dalam Pembelaan Darurat	29

BAB III ANALISA PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP DAYA PAKSA TERHADAP PEMBELAAN DIRI (Studi Putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN MII)

A. Posisi Kasus	33
B. Duduk Perkara.....	33
C. Pertimbangan Hakim.....	37
D. Amar Putusan	43
E. Analisa Putusan.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------